

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan manusia seiring dengan perkembangan zaman akan semakin beragam, meningkatnya jumlah penduduk dunia sehingga menjadikan peningkatan kebutuhan untuk hidup yang harus di penuhi semakin beragam terutama di bidang teknologi yang merupakan sahabat terbaik umat manusia. Teknologi adalah sejumlah pengetahuan, keterampilan, alat, dan metode yang di gunakan untuk mencapai tujuan dengan praktis dan efisien.¹

Karena semua yang dilakukan pada era modren ini baik darat, laut, maupun udara tidak bisa terlepas jauh dari teknologi setiap harinya teknologi akan semakin berkembang yang setiap orang harus bisa mengikuti kemajuan teknologi, untuk menjalankan suatu teknologi di butuhkan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhan guna meningkatkan kesejahteraan hidup.

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati yang terdiri dari sumber daya alam *nabati* atau tumbuhan dan sumber daya *hewani* atau satwa yang bersamaan dengan unsur non hayati yang secara keseluruhan membentuk ekosistem, sedangkan ekosistem sumber daya alam hayati adalah sitem hubungan

¹ Bambang Subali, *Teknologi Iinformasi Dan Komunikasi*, 2017, hal 3

timbang balik antara unsur dalam alam baik hayati maupun non hayati yang saling mempengaruhi.²

Hubungan sumber daya alam dan pembangunan dunia yang di namakan sedang berkembang merupakan hal yang penting. Sumber daya alam dapat di temukan dimana saja seperti di dalam tanah, air dan udara merupakan suatu kekayaan alam yang harus dijaga yang memiliki kedudukan penting yang merupakan karunia dari tuhan yang maha esa untuk perlu dikelola dengan bijak karena memiliki dampak berkelanjutan.

Menurut Pasal 1 ayat (9) UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa:

“Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk ekosistem”

Berdasarkan ketersediaannya sumber daya alam dibagi menjadi dua yaitu :

1. Sumber daya alam yang dapat di perbarui yang mana dalam keberadaannya dapat di usahakan dan digunakan secara terus menerus. Misalnya air, tanah, tumbuhan dan hewan.
2. Sumber daya alam yang tidak dapat di perbarui apabila secara terus menerus digunakan akan habis. misalnya batu bara, emas, perak, timah, besi, nikel dan minyak bumi.³

Kondisi sumber daya alam sangat bervariasi di seluruh dunia, tergantung kondisi geografi, lingkungan, dan tingkat eksploitasi. pengelolaan sumber daya

² [http:// Google.com](http://Google.com), *Pengertian Sumber Daya Alam Hayati*, diakses 13 Januari 2024.

³ Muliaman, *Sustainable Financing*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015. hlm 28

alam harus selaras dengan fungsi lingkungan hidup. Tantangan global seperti permintaan sumber daya alam dan ketersediaan menjadi fokus utama dalam mengelola sumber daya alam.

Disisi lain ada upaya global dalam mengatai tantanangan ini melalui kesepakatan lingkungan dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Masa depan sumber daya alam global sangat tergantung pada kemampuan kita untuk mengelolanya dengan baik berkolaborasi dengan internasional dan mempromosikan praktek berkelanjutan.

Sumber daya alam memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia, sumber daya alam bagi beberapa komonitas bukan hanya memilki nilai ekonomis akan tetapi juga makna sosial, budaya dan politik.yang mana sumber daya alam juga berperan penting adalam pembentukan peradaban manusia sehingga setiab budaya dan etnis memiliki konsepsi tentang pandangan tersendiri tentang penguasaan sumber daya alam.⁴

Pengrusakan sumber daya alam dapat di artikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijak, sehingga sumber daya alam tersebut tidak baik dalam segi kualitas dan kuantitas akhirnya akan habis. Banyak negara yang telah beralih menuju praktek sumber daya alam yang berkelanjutan dengan fokus pemulihan, penggunaan dengan bijak dan pemantauan yang lebih ketat, salah satunya negara indonesia.

⁴ Hidayat, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal*, (skripsi)Fakultas Ilmu Sosial Univeritas Negeri Medan, Medan,Thn 2011

Indonesia merupakan Negara dengan keragaman sumber daya alam yang melimpah dengan dilewati oleh Garis khatulistiwa yang menjadikan wilayah Indonesia memiliki iklim tropis, sehingga berdampak pada luasnya hutan hujan tropis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, selain itu negara Indonesia memiliki banyak gunung api yang masih aktif berdampak pada kesuburan tanah, Indonesia juga dihipit oleh dua samudera menambah keragamannya sumber hayati yang tersedia.

Melimpahnya sumber daya alam yang tersedia belum banyak dimanfaatkan secara menyeluruh oleh berbagai pihak. Dimana pembangunan yang semakin meningkat, dan diiringi Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan Kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya yang semakin meningkat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak sumber alam di dunia.⁵ Salah satu sumber daya alam Indonesia yang membawa kesejahteraan Indonesia adalah minyak dan gas yang banyak menyumbang pendapatan negara. Bahan bakar minyak adalah salah satu keperluan masyarakat umum di suatu negara yang merupakan suatu kebutuhan dasar dalam industri seluruh dunia, akan tetapi sumber daya alam ini tidak dapat diperbarui kembali sehingga perlu penggunaan yang bijak terhadapnya.

Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang strategis yang tidak terbarukan yang merupakan komoditas yang menguasai hajat hidup orang

⁵Salim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hal 1.

banyak mempunyai arti penting dalam perekonomian nasional. oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat secara maksimal berupa kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan.⁶

Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa :

“Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Berdasarkan pemikiran tersebut kata menguasai bahwa pemerintah atas nama menguasai hak yang terkandung dalam sumber daya migas, yaitu yang memiliki, menggunakan dan menjual.⁷ Sementara itu makna permukaan bumi sebagian dari tanah haknya dapat dimiliki oleh setiap orang atau individu⁸.

Kata-Kata dikuasai oleh negara dalam ketentuan di atas merupakan konsep atas hak penguasaan negara, guna mewujudkan amanat undang-undang dasar 1945 tersebut. maka juga telah di berlakukan beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah, antara lain :⁹

1. Undang-undang No 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi.
2. Undang-undang No 15 Tahun 1962 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Menenuhi Kebutuhan Dalam Negeri.

⁶ Apriliani Arsyad SH MH, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Jambi.

⁷ Rudi M Simora, *Hukum Minyak Dan Gas Bumi*, Djambetan, Jakarta, 2000, hlm 2

⁸ Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

⁹ H Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hlm 281

3. Undang-undang No Tahun 1071 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara.
4. Undang Undang No 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
5. Peraturan penerintah No 41 Tahun 2002 Tentang Kewajiban Dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah Dari Hasil Operasi Pertamina sendiri dan kontrak *production sharing*.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Badan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas.
7. Keputusan Presiden No 42 Tahun 1989 Tentang Kerjasama Pertamina Dengan Badan Usaha Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi.
8. Keputusan Presiden No 169 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina.

Bentuk dan status pengusaan sumber daya alam dapat di bedakan atas 4 kelompok :¹⁰

- a. milik umum (*open accses*)
- b. milik negara (*state*)
- c. milik pribadi atau perorangan (*private*)
- d. milik bersama atau (*communal*).

Masing-masing bentuk pengusaan sumber daya alam tersebut memiliki karakteristik tersendiri. pada penusaan sumber daya milk bersama status kepemilikannya di ambang kan, setiap orang bebas dan terbuka untuk memperoleh manfaat. berbeda dengan sumber daya alam milik bersama, maka sumber daya

¹⁰ Iskandar J Manusia, *Budaya Dan Lingkungan Ekologi*, Humaniora, Bandung, 2001

alamnya milik pribadi yang secara tegas di miliki orang-perorangan yang mana orang lain tidak dapat menguasai dan mengaturnya.¹¹

Sedangkan sumber daya milik kelompok atau komunitas dalah sumber daya alamnya di kuasai oleh sekelompok / komunitas , karenanya orang lain atau kelompok lain tidak dapat mengambil manfaat dari sumber daya alam tersebut tanpa persetujuan kelompok tersebut. pada sumbernya milik negara maka secara tegas di kuasai dan di kontrol oleh negara. Namun dalam prakteknya keempat penguasaan sumber daya tersebut sering terdapat tumpang tindih dan fariasi, kerena pengisaannya terkait dengan sistem sosial dan budaya serta pandangan dunia sumber daya itu berada. Menurut pandangan dunia beberapa etnis di indonesia, tidak selamanya sumber daya alam milik umum dan tidak ada pemiliknya, sumber daya ini dikasai oleh komunitas adat atau kelompok etnik..¹²

Menurut pesfektif hukum positif sumber daya alam umum tidak di miliki siapapun, termasuk komunitas adat. Sumber daya alam umum seperti sungai,pantai,hutan dan pengembalaan ternak setiap orang dapat memperoleh manfaat. Mengingat semua orang dapat memperoleh akses yang sama selama sumber daya alam milik umum tidak di eksploitasi oleh masyarakat secara berlebihan¹³

Minyak bumi adalah sumber daya alam yang dipergunakan manusia sebagai bahan bakar, yang selanjutnya di sebut BBM (bahan bakar minyak).

¹¹ *Ibid hal 6*

¹² *Ibid hal 7*

¹³ Simon Chery, Defriens S Ruth,*Satu Bumi Satu Masa Depan Perubahan Lingkungan Global Kita*, Rosdakarya, Bandung , 1992

Pemakaian bahan bakar minyak terbanyak digunakan di sektor transportasi.¹⁴ Dahulunya ini merupakan kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan pokok. Seperti Bahan Bakar Minyak Tanah, Solar, Premium, Pertamina, Bio Solar. Ini sangat Dibutuhkan oleh masyarakat baik untuk memenuhi kebutuhan pokoknya ataupun sebagai penggerak perekonomian masyarakat.

Menurut pasal 5 Undang-undang No 22 Tahun 2001, menyatakan sebagai berikut :

Kegiatan Usaha Minyak Dangasn Terdiri Dari :

1. Kegiatan Hulu yang mencakup :
 - a. Ekplorasi.
 - b. Eksploitasi.
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :
 - a.pengolahan
 - b.pengangkutan
 - c. Penyimpanan
 - d. Niaga.

Maka oleh karena itu, Penyaluran yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) kepada masyarakat Haruslah teliti dan perlu pengawasan takutnya nanti akan terjadi penyelewengan terhadap penyaluran tersebut, dikarenakan pada saat ini harga beberapa bahan bakar minyak yang masih di subsidi oleh pemerintah yang bertujuan untuk Membantu masyarakat yang kurang mampu seperti Premium dan Solar.

¹⁴ Anisatul Umah, *Konsumsi BBM RI Di Tahun 2021* Diakses di <https://www.cnbindonesia.com/new/konsumsi-bbm-ri-di-2021-diperkirakan-naik>, 18 januari 2021

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.¹⁵ Hukum pidana di Indonesia saat ini dirasakan kurang memenuhi suatu keadilan serta ketentraman dalam hidup masyarakat, sebabnya banyak tindak pidana yang terjadi menjadikan hukum tidak lagi menjadi kontrol sosial melainkan banyak orang-orang tertentu yang memanfaatkan hukum sebagai corong kejahatan yang dikibatkan kurangnya efek jera yang ditimbulkan oleh hukum pidana itu sendiri.¹⁶

Faktor penegakan hukum terhadap penjualan bahan bakar minyak tanpa izin tersebut, dilakukan masih belum sesuai dengan kewenangannya dan kurang efektif dalam penerapan sanksi baik administratif maupun sanksi pidana.¹⁷ Akibatnya harga bahan bakar minyak mengalami peningkatan dan kualitas bahan bakar semakin menurun.¹⁸

Selain itu peningkatan BBM yang tinggi pada sektor transportasi, hal ini diperkirakan disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi sehingga tidak tercukupinya kesediaan bahan bakar minyak bersubsidi.

Subsidi bahan bakar diberikan pemerintah kepada perusahaan tambang minyak negara (Pertamina) sebagai konsekuensi dari penetapan harga bahan bakar minyak yang dilakukan oleh pemerintah dari banyaknya provinsi di Indonesia

¹⁵ Is Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal 183.

¹⁶ Safarudin Harefa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, (skripsi) Fakultas Hukum Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi, Vol 4

¹⁷ Erdiyasah, *Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Keadilan*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, 1 Agustus 2010, hlm 194.

¹⁸ Audri D Cappenberg, *Pengaruh penggunaan bahan bakar solar, biosolar dan manufaktur*. diakses di <http://jurnal/unj.ac.id/index.php/jkm/article/view/6361> pukul 21 oktober 2023 pukul 09 :30 WIB

provinsi Riau merupakan salah satu provinsi penyumbang minyak terbesar di Indonesia yaitu 30% atau sekitar 222.330 barel/hari.¹⁹

Kemudian pada 3 September Tahun 2022, PT Pertamina mulai melakukan penyesuaian harga bahan bakar bersubsidi jenis pertalite di seluruh Indonesia yang tadinya hanya Rp.7.650 Per liter kini naik menjadi Rp 10.000 per liter sampai pada hari ini²⁰. Yang mana dalam hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Dengan kondisi yang tengah di hadapi pemerintah akibat makin meningkatnya permintaan BBM Bersubsidi Dan naiknya pasar dunia, ada pihak tertentu yang baik perorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan yang tidak bertanggung jawab.²¹

. Sehingga hal ini diduga yang menyebabkan terjadinya peristiwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga BBM yang bersubsidi pemerintah dengan tujuan memperoleh keuntungan perorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dan negara.

Penimbunan barang dapat diartikan juga sebagai tindakan membeli lalu menyimpan sesuatu untuk diperdagangkan, ditimbun agar barang langka dan Harganya meningkat, untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Penimbunan

¹⁹ Triana Lestari, *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*, Volume VII Edisi 2, Desember 2022, hal 2.

²⁰ CNBC Indonesia, Diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/2022128120217-4-400833-harga-bbm-pertalite>, 19 Oktober 2023, pukul 23:21.

²¹ *Ibid.*

bahan bakar jenis solar merupakan penyimpangan yang sering terjadi di beberapa SPBU di seluruh Indonesia, dimana penyimpanan solar Bersubsidi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau bisnis dengan merugikan kepentingan masyarakat umum dan negara.

Sudarto, Mengemukakan 3 arti kebijakan Kriminal yaitu:²²

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan metode atau ass yang mejadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
2. Dalam arti luas, adalah keseluruhan fangsi aparat penegak hukum termasuk cara kerjanya pengadilan dan polisi.
3. dalam arti yang paling luas, ialah kseluruhan kebijakan yang dilalkukan melalui perturan perundang-undangan dan badan bada resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma norma sosial dalam masyarakat.

Tugas badan Publik merupakan salah satu kebutuhan penting dalam mencegah terjadinya Penyelewengan dalam penyimpanan bahan bakar solar bersubsidi. Penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi sering terjadi di masyarakat, hal ini tentu sangat merugikan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat yang membutuhkan.

Karena tujuan pemberian subsidi tidak tepat pada sasarannya langsung atau tidak langsung membantu golongan masyarakat yang kurang mampu menjalankan aktifitas sehari-hari. Tidak hanya di indonesia tetapi juga di tingkat daerah kabupaten yang mana dari salah satu kabupaten di indonesia kasus serupa

²² Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, 1997, hlm 161

terjadi di kabupaten rokan hulu yang merupakan salah satu kabupaten dari propinsi Riau.

Tabel 1.1
Data Kasus Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2020 Samapai 2022.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	1
2.	2021	1
3.	2022	4
	Jumlah	6

Dari data diatas yang di dapat dari kepolisian Resor Rokan Hulu pada tanggal 19 Oktober Tahun 2023, Terjadi peningkatan jumlah penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi pada tiga tahun terakhir. Mulai dari tahun 2020 dengan 1 jumlah kasus dengan 4 orang tersangka, kemudian di tahun 2021 tercatat 1 kasus dengan 2 orang tersangka, kemudian di tahun 2022 tercatat 4 kasus dengan 4 orang tersangka, selanjutnya berjalan pada tahun 2023 sudah tercatat 7 kasus penimbunan dengan jumlah 10 tersangka. Hingga sata ini total terjadi tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi berjumlah 13 kasus dengan 20 tersangka.

Dalam hal ini pelaku penyalahunaan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM bersubsidi dapat dikenalkan sanksi pidana yang sudah di atur dalam Pasal 55 Undang-undang Repoblik Indonesia Tentang Minyak Bumi Dan Gas yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 KUHP

Adapun isi pasal 55 UU RI No 11 Tahun 2020, berbunyi :

“setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakat minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefiel gas yang disubsidi oleh pemerintah di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi RP.60.000.000.000.(enam puluh miliar rupiah)”.

Sehingga dari pasal tersebut diharapkan akan memberikan Efek jera bagi para pelaku.

1.2 Batasan Penelitian

Agar penelitian tidak terlalu luas atau melebar maka di butuhkan batasan masalah sehingga dapat berfokus pada topik penelitian.

Adapaun batasan penelitian ini akan membahas tentang penegakan hukum terhadap penimbunan BBM bersubsidi di wilayah hukum polres rokan hulu.

Kemudian berfokus mengkaji putusan pengadilan negeri pasir pengaraian nomor 366/Pid.sus/2022/PNPrp dan berfokus meneliti terkait rumusan masalah penelitian. Selain itu penelitian ini juga menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas penegak hukum dan kerjasama lembaga pemerintah dan masyarakat dalam menangani kasus tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum kepolisian resor rokan hulu.

Sehingga harapan nantinya dengan adanya batasan masalah ini data yang akan dihasilkan masih relevan untuk di teliti.

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Bersubsidi Di**

Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu (Studi Kasus Putusan No :366/Pid.sus/2022/PN.Prp)”

1.3 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Bersubsidi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu ?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Mersubsidi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu ?

1.4 Tujuan Penelitian.

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum kepolisian resor rokan hulu rokan hulu.
2. Mengetahui apa saja sebenarnya faktor penghambat penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penimbunan bahan bakar bersubsidi di wilayah hukum kepolisian resor rokan hulu.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Umum, diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar bijak terhadap pemanfaatan bahan bakar minyak bersubsidi serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku.
2. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya untuk rekomendasi strategi dan langkah lanjutan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bahan bakar minyak bersubsidi.
3. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dapat dipakai sebagai pengambil kebijakan bagi para penegak hukum. Seperti kepolisian, kejaksaan, majelis hakim, dan lembaga hukum lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.

2..1.1 Pengertian Penegakan Hukum.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan proses banyak hal.²³ Penegak hukum adalah kelompok atau individu yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkan hukum dalam suatu negara. Mereka memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Salah satu tujuan penegak hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya dan ancaman yang timbul dari tindakan kriminal. Dalam sistem reformasi sistem penegakan hukum terus mengalami perubahan dan formasi untuk memastikan bahwa proses hukum tetap menjadi efisien, adil, responsif terhadap masyarakat.

Orang-orang memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, akan tetapi standarnya berlawanan satu sama lain. bukan tugas penegak hukum untuk menerapkan hukum tertentu. sebaliknya, penegak hukum terlibat terhadap aktifitas manusia dalam segala bentuknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.²⁴

Tujuan penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi,

²³ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2010, hal 110.

²⁴ M Ali Zaidan, *Menuju Perbaruan Hukum Pidana*, Sinar Garfika, Jakarta, 2015, hlm 10.

sehingga tiap-tiap masyarakat mendapatkan semaksimal mungkin haknya.²⁵

Bahasa nasional dapat membuat perbedaan antara penegakan hukum dan keadilan. Konsep “hukum yang berlaku” yang merupakan definisi yang merupakan definisi sempit dari penerapan hukum yang dapat dikaitkan dengan penerapan keadilan dalam kontes hukum materil itu sendiri.²⁶

Penegakan hukum dapat dilihat dalam sudut pandang objeknya, yaitu hukum. dalam kasus seperti ini, maka juga memiliki arti yang luas dan terbatas. Secara umum prinsip keadilan yang terkandung dalam undang undang resmi dan kuat dalam prinsip keadilan yang termasuk dalam prinsip penegakan hukum, namun dalam arti sempit penerapan hukum hanya dapat mencakup penerapan aturan formal dan tertulis.²⁷

Adapun empat pilar dari penegak hukum yaitu :

1). Polisi.

polisi adalah salah satu elemen utama dalam penegakan hukum mereka bertugas menjaga ketertiban, mencegah kejahatan, dan menyelidiki pelanggaran hukum. penyelidikan dan penyidikan harus dengan mengemukakan barang bukti dan keterangan aksi-saksi yang diperlukan, terukur, dengan kepentingan hukum dan keperluan hukum tentang hakikat suatu peristiwa pidana.²⁸ dapat dilihat pada Peraturan Kepala Kepolisian yang Terkait Hal-hal Teknis kepolisian dan

²⁵ RE Baringbiring, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hal 54.

²⁶ Jimly Assidqi, *Penegakan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm 2

²⁷ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Keadanaan Masyarakat*, Depublis, Yogyakarta, 2015 hal 13 -15.

²⁸ Hartono, *penyelidikan Penegak Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 1.

Peraturan Pemerintah Tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Polri.

Polisi bertugas menegakkan hukum dengan cara menginvestigasi kejahatan, menangkap pelaku kejahatan, dan memberikan bukti kepada pengadilan, mereka juga berperan mencegah kejahatan dengan melakukan patroli untuk mengawasi daerah yang berpotensi terjadinya kejahatan dan memberikan saran keamanan kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam UU RI No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tidak hanya itu polisi tidak hanya berfokus pada hukum tetapi juga pada pelayanan masyarakat yang memberikan bantuan dalam situasi darurat, memberikan informasi, serta dukungan terhadap masyarakat. peran kepolisian sebenarnya cukup bervariasi hal ini dipengaruhi dengan hak asasi manusia dan keadilan. selain itu transparansi, akuntabilitas, dan hubungan baik dengan masyarakat sangat penting untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

2).Kejaksaan.

kejaksaan merupakan lembaga yang mengejar kasus-kasus pidana di pengadilan mereka memutuskan apakah cukup bukti untuk mengajukan tuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana serta menjalankan penyelidikan dan mewakili pemerintah dalam pengadilan. dalam UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengatur pembentukan organisasi, tugas, dan wewenang kejaksaan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Bagian Pertama pada Bab 3 tugas dan wewenang jaksa sebagai berikut :

Pasal 30 ayat

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Ayat (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Ayat (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 30A berbunyi:

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Pasal 30B berbunyi :

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Pasal 30C berbunyi :

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;

- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali; dan i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Jaksa harus beroperasi secara independen sehingga tidak terpengaruh oleh tekanan politik dan eksternal. Mereka juga memiliki peran melindungi hak individu, hak asasi manusia serta peyalahgunaan wewenang penegak hukum. Kejaksaan sering melakukan kolaborasi dengan kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya dalam penanganan kasus. Kejaksaan yang efektif dan independen adalah komponen penting untuk menjaga sistem hukum yang kuat. Diatur dalam UUD RI 1945 yang memberikan Dasar Konstitusi bagi Lembaga Kejaksaan.

3). Advokat/Pengacara.

Advokat dan Pengacara adalah dua istilah yang sering digunakan secara bersamaan, tetapi keduanya sebenarnya memiliki perbedaan dalam kepentingan konteks hukum. Advokat atau pengacara adalah profesi hukum yang bertanggung jawab atas memberikan bantuan hukum terhadap individu dan entitas dalam aspek hukum. Adapun perbedaannya advokat adalah istilah yang lebih umum digunakan di banyak negara di dunia. Mereka adalah profesional hukum yang terlibat dalam

nasehat hukum kepada klien, mendampingi mereka, dalam proses hukum, dan berbicara di pengadilan. Advokat sendiri memiliki cakupan pekerjaan yang luas dari pada pengacara. Pendidikan advokat sendiri bervariasi seseorang harus mengikuti pendidikan formal dan lulus ujian untuk menjadi advokat.

Sementara itu istilah pengacara yang sering kita dengar mereka adalah profesi hukum yang mewakili klien dalam pengadilan dalam hal yang terkait dengan hukum dan sering fokus pada perwakilan di pengadilan dari pada advokat. Ini dapat dilihat dari UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mengatur aspek profesi advokat, wewenang, kewajiban, etika, dan tatacara peradilan.

Fungsi dan wewenang pengacara dan advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat². Secara umum, fungsi dan wewenang pengacara dan advokat adalah:

Pada (Pasal 1 angka 1 dan 2) Intinya mengatakan :

“Memberikan jasa hukum, termasuk konsultasi dan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”

(Pasal 19 ayat (1). mengatakan :

“Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari klien karena hubungan profes”

(Pasal 21 ayat (1). Mengatakan :

“Menerima honorarium yang layak dan wajar dari klien”

(Pasal 22 ayat (1). Mengatakan :

“Memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu secara ekonomi

(Pasal 23 ayat (1). Mengatakan :

“Menjalankan fungsi sosial, yaitu memberikan sumbangan kepada organisasi advokat untuk kepentingan peningkatan kualitas advokat dan bantuan hukum”.

(Pasal 24 ayat (1). Mengatakan :

“Menjaga martabat, integritas, dan kehormatan profesi advokat”

(Pasal 26 ayat (1) dan (2). Mengatakan :

“Menjunjung tinggi kode etik advokat dan tunduk pada Dewan Kehormatan Advokat “

(Pasal 28 ayat (1). Mengatakan :

“Mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi advokat secara berkelanjutan”

(Pasal 16 ayat (1). Mengatakan :

“Berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, organisasi advokat, dan masyarakat dalam menjalankan profesinya”

(Pasal 17 ayat (1). Mengatakan :

“Berhak mendapatkan akses yang mudah dan cepat terhadap data, keterangan, dan dokumen yang diperlukan untuk memberikan jasa hukum kepada klien”

(Pasal 18 ayat (1). Mengatakan :

“Berhak mengajukan permohonan praperadilan, peninjauan kembali, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan upaya hukum lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”

Secara keseluruhan baik advokat maupun pengacara bagian terpenting dari sistem hukum membantu individu atau badan hukum memahami dan menafikasi hukum. Mereka juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum dalam menyediakan akses keadilan dan menjaga integritas sistem hukum di dunia terutama di Indonesia. Adapun tujuan mereka adalah memastikan hak-hak klien terlindungi dalam proses hukum.

4). Hakim.

Memainkan peran penting dalam menjalankan proses pengadilan yang memutuskan hukuman atau pembebasan. hakim adalah pejabat yudisial yang

bertanggung jawab dalam penegkan hukum yang memberikan putusan dalam perselisihan hukum. Mereka juga memastikan proses peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dapat dilihat pada UUD 1945 PASAL 24B Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Wewenang Hakim dan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Pengadilan.

Kemampuan mereka dalam melakukan interpretasi yang adil dan konsisten hukum yang adil dan berkeadilan. Untuk menjalankan perannya hakim memiliki kualifikasi yang tinggi biasanya mereka memiliki latar belakang pendidikan hukum yang kuat dan pengalaman yang relevan. Proses seleksi hakim seringkali menguji kompetensi dan etika yang ketat.

Salah satu prinsip yang mendasari prinsip pengadilan adalah kemandirian mereka. Kemandirian ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan bukti dan hukum bukan pertimbangan politik. Selain itu, netralitas adalah karakteristik hakim yang tidak memihak kepada semua pihak dalam mengadili. Mereka sering mengambil keputusan sulit yang berdampak besar pada individu dan masyarakat. Selain itu, hakim juga harus memperbarui pengetahuan tentang perkembangan hukum dan isu-isu sosial.

Hakim sendiri merupakan sistem hukum yang menjaga keadilan, menerapkan hukum, melindungi hak individu maupun masyarakat. Peran hakim adalah kunci dalam menjaga sistem hukum. Perlindungan hak asasi individu dan masyarakat. Selain yang disebutkan di atas, masih ada lagi lembaga-lembaga masyarakat lainnya yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum.

Dengan demikian dapat kita lihat dan simpulkan dalam konsep eksklusif kurang lebih merupakan upaya untuk membuat undang undang sebagai pedoman atau petunjuk pelaku aparat hukum resmi yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk memastikan bahwa standar hukum dapat di terapkan dalam kehidupan masyarakat dan negara.²⁹

Selain keinginan ukum yang menjadi ratu kadailan, penegakan hukum yang benar dan adil juga sangat di pengaruhi oleh keinginan dan kemampuan masyarakat untuk menginginkan perilaku hukum yang benar dan adil. Oleh karena itu penagakan hukum yang adil juga dapat di pengaruhi kesadaran dan partisipasi dari hidup masyarakat, bukan hanya sekedar keinginan perilaku aparata penegak hukum saja.³⁰

2.2 Tinjauan Umum Terhadap Hukum.

2.2.1 Pengertian Hukum.

Indonesia adalah negara hukum, hukum adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur individu, kelompok, dan lembaga dalam suatu msyarakat. pengertian dasar hukum tidak secara mendasar berbeda. Namaun, pendekatan hukum dan pemahaman hukum telah mengalami perubahan. Menurut suerjono soekanto adalah kegiatan menyerasiakn hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menjalankannya dalam sikap, yang bertindang sebagai serangkaian pejabaran nilai tahap akhir

²⁹ *Ibid hal 10*

³⁰ Darmansyah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari UU ITE*, (Skripsi) Fakultas Hukum UPP, 2023, hlm 18

untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.³¹

Hukum tradisional seringkali terkait dengan hukum tertulis dalam sistem formal. namun, perkembangannya hukum mencakup aspek aspek serti hukum kebijakan hukum lingkungan dan hak asasi manusia.

Pengertian hukum semakin mendekati pandangan bahwa hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. Sekedar pedoman bagi orang yang belajar hukum dapat di pakai pengertian hukum adalah sebuah peraturan yang berisi perintah atau larangan yang harus di taati oleh masyarakat dan timbul sangsi apabila itu di langgar.³²

Hukum bertujuan menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan dalam masyarakat dan memberikan kerangka kerja bagi penyelesaian konflik. hukum sendiri dapat di bagi dalam beberapa jenis termasuk hukum pidana, perdata, kostitusi, internasional, dan lain sebagainya yang masing masing memiliki peran yang sangat penting dengan tujuan yang khusus dalam mejaga keadilan dan ketertiban.

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Kitab undang-undang salah satu elemen terpenting adalah sistem hukum Indonesia. KUHP sendiri mengatur tindak pidana nasional dan sanksi hukum yang di kenakan kepada sembjek hukumnya. dalam perngkat yang luas KUHP di artikan sebagai peranagkat hukum yang menentukan norma norma perilaku yang harus di taati oleh semua warga asing dan indonesia di wilayah indonesia. KUHP sendiri dari beberapa bab dan pasal yang berisi aturan mengenai unsur tindak

³¹ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, jakarta :UI Press, 1986 ,277 hlm.

³² H Ishaq, *Dasar-Dasar Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika,, 2006, hal 2

pidana serta sangsi yang dikenakan kepada pelaku tidak pidana yang disebut hukum pidana materil.

Hukum pidana materil pada pokoknya terbagi 3 masalah pokok yang saling berkaitan antara lain :³³

- 1). Pebuatan yang sepatutnya di pidana.
- 2). Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk seseorang mempertanggung jawabkan perbuatan itu.
- 3). sangsi pidana apa yang sepatutnya di kenakan pada orang tersebut.

KUHP menglasifikasi pidana mejadi dua kategori yaitu :

- 1). tindak pidana biasa, meliputi tindak pidana umum. seperti, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan.
- 2). tindak pidana khusus, meliputi tindak pidana khusus. seperti, korupsi narkoba, terorisme dan masih banyak lagi.

Selain itu KUHP juga mengatur sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya. penting di ingat bahwa KUHP terus mengalami perubahan dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan masyarakat dan kebijakan hukum.

2. Asas Asas Hukum Pidana.

Hukum di indonesia didasari pada beberapa asas fundamental yang menjadi pedoman dalam pengatutan dan pelaksanaan hukum Pidana , adapun asas hukum pidana yaitu :³⁴

³³ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Dan pengembangan hukum Pidana*, Bandung, 2005, hlm 135

³⁴ Kombespol Dr Ismu Gunadi SH CN MM, *Cepat Mudah Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm 22

1). Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan yang dapat di pidana apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan terlebih dahulu.

2). Asas Teritorial, asas yang menitik beratkan perbuatan pidana dalam wilayah negara.

3). Asas Personal, di gunakan kepada setiap warga negara yang sedang dalam wilayah negara lain yang kedudukannya sama sama negara yang berdaulat.

4). Asas Perlindungan, melindungi kepentingan nasional dan melindungi kepentingan internasional.

3. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Pengadilan adalah tempat dimana kasus-kasus hukum di putuskan, akan tetapi sebelum masuk kepada hasil peradilan atau putusan ada beberapa ketentuan atas proses sebelum keluarnya sebuah keputusan yaitu tentang Beracara di Pengadilan. yang mana kemudian dalam hal ini di atur dalam sebuah kitab undang-undang yang di sebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. yang mengatur cara penegakan hukum dalam kasus pidana yang merupakan hukum utama mengatur proses pengadilan di indonesia.

Adapun proses yang di atur dalam Kitab undang undang hukum acara pidana tersebut,yaitu:

1.).Penyelidikan, proses yang di mulai oleh penegak hukum seperti kepolisian/penyidikan yang mencakup pemeriksaan,penangkapan dan pengumpulan barang bukti.

2). Penuntutan, setelah selesai penyelidikan selanjutnya jaksa penuntut umum dapat mengajukan dakwaan kepengadilan.

3). Persidangan, dalam proses persidangan pidana di Indonesia mencakup beberapa tahapan pembuktian termasuk pemeriksaan saksi, pembelaan, penuntutan hukuman, pembelaan tuntutan sampai putusan. Yang mana dalam persidangan terdapat tingkatan peradilan mulai dari tingkat banding sampai kasasi.

4. Asas Asas Hukum Acara Pidana.

Asas hukum pidana di mengacu pada prinsip prinsip dasar yang mengatur tata cara penyelidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara pidana. beberapa asas hukum pidana meliputi:³⁵

1). Asas Legalitas, yang memiliki arti tidak dapat dipidana dan di hukuman tanpa adanya dasar hukum yang jelas, yang mana semua tindak pidana diatur dalam undang-undang yang berlaku.

2). Asas Kepentingan Umum. penuntutan dalam perkara pidana harus bertujuan untuk melindungi masyarakat umum bukan kepentingan individu atau kelompok.

3). Asas Praduga Takbersalah, tersangka di anggap tak bersalah sampai dibuktikan bersalah dalam persidangan.

4). Asas Kesetaraan, semua pihak termasuk tersangka memiliki hak yang sama di hadapan hukum dalam persidangan.

5). Asas Kontinuitas, Proses penuntutan harus berlangsung tanpa putus dan sesuai dengan prosedur yang di atur oleh hukum.

6). Asas Publikasi, persidangan harus terbuka untuk umum, kecuali dengan alasan tertentu untuk menjadi kerahasiaan.

³⁵ Kompas.Com, <https://nasional.kompas.com>, Selasa, 7 November 2023, Pukul 17:30 Wib

7).Asas Pemeriksaan Yang Cermat, penyidik dan Pengumpulan bukti harus di lakukan dengan cermat dan teliti.

8). Asas Pembelaan Yang Baik, setiap hak memiliki hak untuk di dampingi oleh pengacara, dan jika tidak mampu memperkerjaan pengacara sendiri akan di berikan pembelaan oleh negara.

9).Asas Perlindungan Terhadap Penyiksaan, terdakwa atau tersangka harus dilindungi dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat.

10).Asas Kepastian Hukum, semua tindakan hukum dan putusan pengadilan harus berdasarkan hukum yang jelas dan dapat di prediksi.

2.3. Tinjauan Umum Tindak pidana.

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana tindak puadana umumnya merupan istilah yang berasal dari terjemahan *kata Srafbarfeit* dalam bahasa belanada yang berarti delik yang berasal dalam bahasa latin *delictum*. Hukum pidana anglo saxon memakai istilah *offence kriminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab undang undang hukum pidana indonesia bersumber pada *wetboek van strafrecht* belanda makan istilahnya pu sama yaitu, *strafbaar feit*.³⁶

Terdapat beberapa macam rumusan-rumusan tentang tindak pidana yang di berikan oleh para ahli dalam hukum pidana perbedaan perbedaan istilah seperti ini yang menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukan tindakan hukum yang terkandung di dalamnya.³⁷

Berikut pengartian tindak pidana meurut para ahli :

³⁶ Andi Hamzah, *Aasas- asas Hukum Pidana*, Jakarta, Renka Cipta,2016.

³⁷ P.A.F. Lamintang,*Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditia, Bandung, 1997

Menurut R. Tresno perbuatan pidana adalah suatu perbuatan atau juga peristiwa pidana adalah suatu rangkainan perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang undang atau peraturan lainnya. Kemudian bliau mendefinisikan bahwa untuk memenuhi syarat suatu perbuatan atau peristiwa pidana yaitu :³⁸

1. Harus perbuatan manusia.
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan yang dituliskan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Harus terbukti adanya dosa dan orang yangberbuat perbuatan tersebut dapat di pertanggung jawabkan.
4. perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan tersebut diancam dengan hukuman dakam undang-undang.

Sedangkan menurut Moljatno unsur yang harus ada dalam suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :³⁹

1. Perbuatan dan akibat.
2. Hal atau keadaan yang menyertai keadaan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum sumjektif.
5. Unsur melawan hukum yang objektif.

Pengertia tindak pidana menurut para ahli :

Menurut Wirjono prodiktoro, menjelaskan tidak pidana dalaha suatu

³⁸ Ninik Widiawati, yulius waskita, *kejahatan dalam masyrkat dan pencegahannya*, Jakarta, permata 2019 hlm 3

³⁹ Muljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1984, hlm 54

perbuatan yang mana pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁴⁰

Menurut Tresna, yang menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu perbuatan manusia yang bertentangan terhadap undang undang dan peraturan lainnya terhadap tindakan mana yang diadakan tindakan hukuman .⁴¹

Menurut Satochid Kaetanegara, merumuskan *Strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang undang dan di ancam dengan hukuman.⁴²

Tidak pidana merujuk pada tindakan yang dilarang yang dapat mengakibatkan terkenanya sangsi hukum bagi pelakunya. tindak pidana yang di atur dan di larang oleh negara memiliki banyak jenis tindak pidana yang di anggap melanggar hukum. kata pidana pada umumnya di artikan sebagai hukum, sedangkan pembedaan diartikan sebagai penerapan sanksi.⁴³ Klasifikasi tindak pidana sendiri di bagi dengan beberapa kriteria termasuk keparahan, sifat pelaku(baik individu maupun korporasi) dan dampaknya. Mereka dapat di bagi menjadi pelanggaran ringan, pelanggaran dan kejahatan yang merupakan tatanan sosial terpenting dalam individu dan masyarakat.

3.3.2 Jenis Pidana

1. Pidana Pokok.

a. Pidana Mati.

Pada tahun 11 Desember 1977 di deklarasikan Stockholm Amnesty Internasional telah menyerukan penghapusan pidana mati di seluruh dunia. dalam

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas- asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986, hlm 55.

⁴¹ Tresna, *Asas –Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Tiara Unaited, 1959, hlm 29

⁴² Satochid Kaetanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian 1, Balai Lektur Mahasiswa, hlm 74

⁴³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Edition, Yogyakarta, 2012. hlm 96.

tahun 1997 masih terdapat 117 negara yang mencantumkan pidana mati. untuk mengurangi penderitaan fisik terpidana beberapa usaha telah dilakukan dalam eksekusi. seperti kursi listrik 1888, kamargas 1924 dan terakhir suntikan 1972. Di Indonesia penjatuhan pidana mati dilankan dengan ditembak walaupun menyebutkan masih dengan cara digantung. eksekusi mati dilakukan dengan disaksikan oleh kepala Kejaksaan negeri setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.⁴⁴

Beberapa negara menyebutkan pidana yang disebut mati yang tertunda, artinya apabila dalam jangka waktu tertentu apabila terpidana menunjukkan rasa penyesalan dan merubah kearah yang baik maka pidana mati diubah menjadi pidana seumur hidup. misalnya KUHP RRC tahun 1980 untuk menentukan pidana mati di tunda 2 tahun. sebagai filter pelaksanaan pidana mati di Indonesia harus ada fiat eksekusi dari presiden berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan grasi. kemudian pidana di tunda apabila terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil. ini sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana diperhatikan dengan memperhatikan kemanusiaan.⁴⁵

b. Pidana Penjara.

Pidana penjara adalah pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan bukan hanya dalam bentuk penjara tapi juga berupa pengasingan. pidana penjara bervariasi dari penjara sementara sampai penjara seumur hidup.

Namun ada keberatan terhadap pidana seumur hidup jika berhubungan

⁴⁴ *Ibid hal 22*

⁴⁵ *Ibid hal 30*

dengan tujuan pemidanaan yaitu supaya memperbaiki terpidana supaya menjadi masyarakat yang berguna. pidana seumur hidup harus dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam arti pembalasan terhadap tidak pidana tau dngan penyikiran terpidaa dari masyarakat supaya masyarakat metasakan aman dari perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.⁴⁶

Pidana penjara dalam arti sempit ia tidak merdeka berpergian akan tetapi ada hak yang dihilangkan dari terpidana :⁴⁷

1). Hak untuk di pilih dan memiilih.

agar kemurnia pemilihan umum terjamin bebas dari unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.

2). Begitu pula hak untuk memangku jabatan publik.

alasanya agar publik bebas dari perlakuan manusia yang kurang baik.

3). segala syarat untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan.

dalam praktek telah mengalami pemunduran dala batas tertentu.

4). hak untuk mendapatkan perizinan perizinan tertentu.

5) hak untuk mendapatkan asuransi hidup.

6). hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan.

7). begitu pla hak untuk kawin.

c. Pidana Kurungan.

Menurut Vos Pidana kurungan umumnya mempunyai tujuan. pertama, Sebagai untuk delik yang tidak tersangkut dengan kejahatan dan kesusilaan yaitu delik culpa dan delik dolus.kedua, sebagai suatu perampasan kemerdekaan untuk

⁴⁶ *Ibid hal 37*

⁴⁷ *Ibid hal 38*

delik pelanggaran. melihat pendeknya jangawaktu pidana penjara dengan kurungan kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara.⁴⁸

Pebedaan lain dengan pidana penjara dapat kit alihat dari bahwa dalam elaksanaan terpidana kurungan tidak dapat dipindahkan di tempat lain diluar ia berdiam dalam eksekusi tanpa kemauan ia sendiri. menurut Jonks ini lebih ringan menurut orang indonesia karena bagi meteka pindah ketempat lain daipandang berat karena jau dari sanak daudara dan handai tauladan.⁴⁹

Orang sering Menyebutun bahwa pidana kurungan bertujuan untuk menakutkan bukan untuk perbaikan. sebenarnya pidana kurungan aharus diberi tempat tersendiri, biasanya ahanya di rumah tahanan dimana msdih sering di tempatkan orang-orang yang di sandera. kedaan indonesia masih mengara pada pembagunan rumah rumah tahanan atau rutan sememtara rumah rumah penjara juga dipakai sebagai rumah tahanan negara yang di maksud. seperti yang di tulis Roslan Saleh Jarang sekali hakim diindonesia menjatuhkan hukuman kurungan.⁵⁰

d. Denda.

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua lebih tua dari pidana penjara mungki setua pidana mati atau pengasingan . pada zaman moderen ini pidana denda dijatuhkan terhadap delik delik ringan berup kejahatan ringan atau pelanggaran. oleh karena itu pula pidana denda merupakan stu satunya pidana yang dapat dipikul selain terpidana. walaupun denda di jatuhkan kepada terpidaan pribadi tidakmada larangan jik denda di bayr oleh sukarela atas nama terpidana.

⁴⁸ *Ibid hal 50*

⁴⁹ Jonker J.E, *Henbook Van Net Indische srafrecht*, Leiden, J.E. Bill. 1946, hlm 251

⁵⁰ *Ibid hal 53*

Pidana denda memiliki sifat perdata, mirip seperti pembayaran yang di haruskan dalam perkara perdata pada orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. perbedaanya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan keada negara sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum. kemudian denda dalam pidana dapat diganti dengan kurungan jika tidak di bayar. selain itu, denda tidaklah di perhitungkan dalam perkara perdata. pidana denda tetap dijatuhkan apa bila terdakwa telah melakukan ganti kerugian secara perdata kepada korban.

e. Pidana Tutupan.

Pidanaa tutupan Terjemahan dalam KUHP tercantum pada pasal 10 tercantum pidana tutupan sebagai pidana pokok bagian akhir di bawah pidana denda hal ini tercantum pada Undang-undang Nomor 20 tentang pidana denda. pidana tutupan diseiakan pada para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya , akan tetapi dalam prakteknya pengadilan dewasa ini tidak pernah ketentuan itu diterapkan.

2. pidana Tambahan.

Pidana tambahan disebut dala pasal 10 kitab undang undang hukum pidana bagian b yang teriridari:

- a. pencabutan hak tertentu.
- b. perampasan barang barang tertentu.
- c. pengumuman putusan hakim.

melihat namanya sudahnyata bahwa pidana tambahan ini bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan .hal hal tertentu dalam perampasan

barang tertentu dalam pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan akan tetapi tidak harus. apakah pidana tambahan dijatuhkan atau tidak hakim bebas memutuskan.

a. pencabutan hak tertentu.

Pidana tambahan berupa pencabutan tersebut tidak berarti hak-hak pidana dapat dicabut, pencabutan hak tersebut tidak meliputi pencabutan hak kehidupan, hak sipil dan hak kenegaraan. Menurut Vos pencabutan hak tertentu adalah suatu bidang kehormatan, berbeda dengan hilangnya kemerdekaan. Pencabutan hak-hak tertentu terdiri dari dua hal:⁵¹

- 1). tidak bersifat otomatis, akan tetapi harus diputuskan oleh putusan hakim.
- 2). tidak berlaku seumur hidup akan tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam pasal 35 KUHP. yaitu :

- 1). hak untuk memegang jabatan atau jabatan tertentu.
- 2). hak memasuki angkatan bersenjata.
- 3). hak dipilih dan memilih dalam pemilihan yang berdasarkan aturan umum.
- 4). hak untuk menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas.
- 5). hak menjalankan pencarian tertentu.

b. Pidana Perampasan.

pidana perampasan merupakan pidana kekayaan seperti halnya pidana

⁵¹ *Ibid hal 12*

denda pidana perampasan juga dikenal sejak lama. Para kaisar romawi menerapkan pidana rampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak banyaknya untuk mengisi kasnya. ada 2 macam barang yang dapat di rampas yaitu barang yang dapat karena kejahatan dan kedua barang yang sengaja di pergunakan untuk melakukan kejahatan.

c. Pengumuman Putusan Hakim.

Dalam pasal 43 kuhp ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kuhp atau aturan umum yang lain harus ditetapkan pula biaya atas terpidana.⁵²

2.4 Tinjauan Umum Tentang Penimbunan.

2.4.1 Pengertian Penimbunan.

Penimbunan adalah tindakan mengumpulkan, menumpuk, atau menyimpan benda-benda dalam jumlah yang besar di suatu tempat dalam jumlah tertentu. biasanya penimbunan dilakukan untuk persediaan spekulasi, atau keuntungan pribadi. dalam situasi darurat atau krisis penimbunan sangat merugikan masyarakat karena kelangkaan dan kenaikan harga. Oleh karena itu beberapa negara memiliki undang-undang untuk mengatasi penimbunan agar tidak merugikan kepentingan umum. dalam kamus besar bahasa Indonesia sendiri penimbunan sendiri diartikan sebagai proses, cara pengumpulan barang.⁵³

Ada beberapa penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi meliputi

⁵² *Ibid* hal 41

⁵³ KBBI. <https://kbbiweb.id>. Pengertian Penimbunan 20 Oktober 2023, pukul 22: 28 Wib.

perbuatan antarlain :⁵⁴

1. pengoplosan

Yaitu mencampurkan bahan bakar minyak dengan air atau dengan jenis bbm lain sehingga kualitasnya menurun sehingga keuntungan yang di peroleh lebih besar.

2. penyimpangan alokasi bahan bakar minyak(penimbunan).

perbutan yang mengalihkan peruntukan bahan bakar minyak bersubsidi yang harusnya di salurkan kepada masyarakat bawah akan tetapi di salurkan kepada masyarakat tertentu atau dijual kepada indusri, karena selisih harga yang cukup besar.

3.Niaga

Penagkutan dan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi baik dalam negeri maupu keluar negeri dengan adanya selisih haraga yang cukup besar.

Ada beberapa Undang-undang dan perturan yang mengatur tindak pidana penimbunan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan).

Pada UU Pangan ini dalam Pasal 53 disebutkan bahwa pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Yang pada pasal 52 menjelaskan :

"(1) Dalam hal Perdagangan Pangan, Pemerintah menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan. (2) Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal

⁵⁴ *Ibid hal 66*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah."

Pada pasal 107 dijelaskan bahwa :

"Pelaku usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan sebagaimana terdapat Pasal 29 ayat 1 bisa dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp50 miliar."

Pasal 29 berisikan :

"(1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang."

2. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang, yang mengancam pelaku penimbunan barang dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengancam pelaku penimbunan barang dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp50 miliar

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 KUHP

Adapun isi pasal 55 UU RI No 11 Tahun 2020, berbunyi :

"setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakat minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied gas yang disubsidi oleh pemerintah di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi RP.60.000.000.000.(enam puluh miliar rupiah)".

2.5 Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

2.5.1 Pengertian Bahan Bakar Minyaak Bersubsidi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas Bumi, BBM di definisikan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi sebagai minyak bumi yang berwujud cairan pada suhu 30 derajat celsius dengan angka oktatana di atas 85 dan digunakan sebagai bahan bakar untuk berkendara motor, kapal, dan pesawat udara.

Subsidi adalah praktek dimana pemerintah dan entitas lain memberikan dukungan keuangan kepada individu, bisnis, sektor tertentu untuk mengurangi biaya, meningkatkan kesediaan barang atau layanan tentu.

Subsidi pemerintah terhadap harga BBM selama ini di pandang salah sasaran. hal ini di sebabkan karena sebagian besar subsidi tersebut justru dinikmati oleh masyarakat menengah keatas. olehkarena itu perlu ada suatu mekanisme yang memungkinkan penduduk miskin memperoleh keuntungan yang lebih besar dari pemerintah. salah satu cara yang di pandang strategis adalah dengan mengalihkan subsidi bahan bakar bersubsidi langsung kepada penduduk miskin . akses pengalihan tersebut otomatis meningkatkan haraganya bbm yang akan secara otomatis akan memberatkan hidup masyarakat miskin.⁵⁵

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 Tentang pengendalian penggunaan BBM yang wilayah serta jumlah bbm bersubsidi di berikan.terdapat beberapa poin penting

⁵⁵ Sugeng Suharto, *Kebijakan Program BBM Bersubsidi*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2023.

dalam peraturan ini yang harus di soroti dari pembatasan BBM bersubsidi beberapa kebijakan tersebut yaitu latar belakang kebijakan, cara Pengendalian, sosialisasi kebijakan, kendala yang dihadapi, biaya dan keuntungan.

2.6 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resor.

2.6.1 Pengertian Kepolisian Resor.

Kepolisian Resor adalah struktur komando kepolisian republik indonesia di daerah abupaten atau kota, yang merupakan lembaga penting dalam penegakan hukum yang memainkan tugas sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. adapun kepolisian menurut para ahli yaitu Caerles Reith memberikan arti *police* sebagai Tiab-tiab usaha atau tugas.

Hal ini dapat dilihat pada : Bab 3 tentang Tugas Dan Wewenang sebagai berikut :

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- a. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- b. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- d. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- e. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;

- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Adapun tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dikatakan :

“memelihara ketertiban masyarakat ,menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

2.7 Teori Tujuan Pidanaan.

Teori tujuan di sebut juga teori relatif ,yang mana menurut Teguh Prasutyo,⁵⁶ terjadi dimasa mendatang, dengan kata lain pidana merupakan suatu sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu dapat di tinjau dari dua segi,yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. dengan di jatuhkan sanksi pidana di harapkan potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya yang ditujukan pada masyarakat pada umumnya. sementara itu prevensi khusus ditujukan kepada pelaku untuk tidak mengulagi kejahatannya”

Menurut Eddy O.S Hiarej, teori tujuan mencari dasar pidanaaan adalah

⁵⁶ Teguh Prasutyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm 15

pebegakan ketertiban masyarakat yang bertujuan mencegah kejahatan.jadi teori ini bermaksud melindungi masyarakat dari kejahatan supaya tidak melakukan kejahatan.⁵⁷

Menurut Remmelink hukum pidana bukan bertujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk memegakkan trtib hukum, melindungi masyarakat huku. Penjagaan Tertib sosial untuk sebagiam tergantung pada paksaan.⁵⁸

Dalam Literatur Bahasa Inggris Tujuan Pidana bisa di singkat dengan 3 R dan 1D yaitu ialah Reformation,Restraint, Dan Retribuition, sedangkan D 1 Deterrence, Yang Terdiri dari individual Deterrance dan General Deterrence(Pencegahan umum dan pencegahan khusus).⁵⁹

Reformasi Berarti memperbaiki atau berehabilitasi penjahat mejadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun jga penjahat menjadi baik.Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. kritikan terhadap repormasi adalah ia tidak berhasil. keberhasilannya banyak residifis setelah menjalan kan pidana penjara. yang perlu ditingkatkan dalam sistim terformasi dalah intensitas latihan penjara lebih di tingkatkan⁶⁰.

Reastrain maksudnya mengasingkan pelnggar dari masyarakat. dengan tersingkirnya penjahat dari masyarakat ituakan menjadi lebih aman. jadi kaitanya dengan sistem reformasi juga di pertanyakan berpa lama terpidaana harus di

⁵⁷ Eddy O.S Hiarej,*Prinsip-prinsip Hukum Pidana*,Cahaya Atma Pustaka,Yogyakarta, 2014, hlm 33.

⁵⁸ J Remmlink,*Hukum Pidana*, 2003, hlm, 14

⁵⁹ Prof. Dr Andi Hamzah SH, *Asas-asas Hukum Pidana Dan Perkembangannya*, PT Sofmedia, Jakarta, 2020,hlm 36.

⁶⁰ *Ibid hal 81*

perbaiki yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah tengah masyarakat. hal ini karena masyarakat lebih membutuhkan perlindungan dari perampok bersenjata atau penodong dari pada orang yang melakukan pelanggaran⁶¹.

Retribution adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. sekarang ini banyak kritik sebagai sistem yang barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. namun pada pro pembalasan ini mengatakan, orang yang menciptakan sistem yang lunak kepada penjahat adalah seperti reformasi itu sebagai magna karta bagi penjahat. sifat primitif hukum pidana memang sulit dihilangkan berbeda dengan bidang hukum yang lain.⁶²

Deterrence berarti manjara atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang berpotensi menjadi pejahat akan jera dan takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa . yang mengkritik teori ini mengatakan bahwa kurang adil apabila untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan akan tetapi terpidana itu dikorbankan untuk menerima pidana itu.⁶³

Yang di pandang tujuan berlakunya sekarang adalah relevansi dari bentuk bentuk penjeraan (*deterrent*) baik ditujukan bagi pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang menjadi potensi menjadi penjahat, perlindungan masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan kepada penjahat(*reformasi*), yang terakhir ada yang paling dewasa belakangan ini. bukan hanya bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan akan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan pidana dalam

⁶¹ *Ibid* hal 110

⁶² *Ibid* hal 115

⁶³ *Ibid* hal 124

pembinaan pelanggar hukum.⁶⁴

Hal seperti yang tersebut diatas, dimanisfentasikan dalam rancangan kitab undang undang nasional dengan nama pidana pengawasan. semua usaha tersebut bersifat reformasi. penjaraan yang justeru singkat banyak penyakitnya yaitu banyaknya pemula kecil-kecilan yang berguru di kepada penjahat kawanana atau residivis, sehinnnga tujuan pemasyarakatan justru tidak tercapai akan tetapi sebaliknya.⁶⁵

Berkaitan Dengan Tujuan Pidana Ynag bergaris besar diatas, ada tiga golongan utama teori untuk membedakan penjatuhan pidana :⁶⁶

- 1). Teori Absolute atau terori pembalasan (*vergeldings theorien*).
- 2). Teori Arternatif atau tujuan (*doeltheorien*).
- 3). Teori Gabungan (*Verenigingsteorien*).

Adapun mengenai penjelasan terori tersebut adalah:

1. Teori Absolute.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidanaa tidak la bertujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat. kejahatan itu sendiri yang menandung unsur unsur yang dijatuhkan pidana. apada saat mutlak atau ada karena jijatuhkannya suatu kejahatan. tidak perlu untuk memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana itu tiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. oleh karena itu teori absolut merupakan teori penuntuta pidana mutlak, bukan hanya pelu dijatuhkan akanterapikarena adanya keharusan yang mana haikat panjatuhan

⁶⁴ Phillips *A First Book English Law*, London, Sweet & Maxwell Lid,1960,hlmn 218

⁶⁵ *Ibid* hal 152

⁶⁶ *Ibid* 154

pidana adalah balasdendam.⁶⁷

VOS menunjukkan bahwa teori pembahasan atau absoluterbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Teoro pembalasan subjektif adalah pembalasan atas kejahatan pelaku. pembalasan objektif ialah pembalasan akan perbuatan pelaku yang telah ia buat di dunia luar. keduanya tidak perlu di pertetangkan. selanjutnya, Vos menunjukkan pembalasan objektif yang mana pabila ada dua pelaku, maka seseorang yang menciptaka akibat yang lebih serius akan di pidana lebih berat.⁶⁸

Variasi-Variasi teori pembalasan oleh Leo Polak, Menjadi :⁶⁹

- 1). Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara (*recht macht of gezagshandhaving*).
- 2). Teori kompensasi keuntungan (*voordeelscompensatie*).
- 3). Teori melenyapkan segala sesuatu yang mejadi akibat adari segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang betrentangan dengan hukum dan penghunaan(*onrechtsfrustting en blaam*).
- 4). Teori pembalasan dalam melaksanakan penyelenggaraan peramaan hukum (*talionisrende handhaving van rechtsgelijkheid*).
- 5). Teori untuk melawan kecendrungan dalam melakukanerbuatan yang bertentangan dengan kejahatan kesusialaan (*kering van onzelijke neigingsbefrediyng*).
- 6). Teori mengobjektifkan (*objektifveringstheorie*).

Teori pertama menggambarkan pidana sebagai pidana belaka. akibat teori ini siapa yang sukarela menerima putusan hakim pidana dengan sendirinya tidak

⁶⁷ *Ibid* hal 157

⁶⁸ H B Vos, *Leer Book Van Nederlandsch*. H D, Tjeenk Wilink, 1950, hlm 10

⁶⁹ *Ibid* hal 167

merasa bahwa putusan tersebut tidak sebagai penderita.⁷⁰

Penganu teori kedua, ialah Harbet yang mengikuti Aristoteles dan tomas aquaindo yang mengatakan bahwa kejahatan tidak dibalas dengan pidana maka akan menimbulkan rsa tidak puas. memeidana penjahat merupakan suatu keharusan menurut estetika. Menurut estetika, penjahat harus dipidana dengan seibang sesuai penderitaan kormabnnnya. jadi pidana merupakan suatu konpensasi atas penderitaan korban. Hanwinkel-Suringa menjelaskan peraan hukum menjadi pangkal pendapat Herbart karena ini berbahaya karena semata meta stitmen bekaka yang tidak boleh menjadi dasar pidana.⁷¹

Penganut teori ketiga, adalah Hegel yang mengatakan bahwa etila tidak dapat berlakunya suatu kehendak subjektif yang bertentangan dengan hukum. Sejajar denga teori Hegel dan teori von bart yang mengatakan semakin besar kehendak menentang hukum semakin besar penghinaan yang di jatuhkan.⁷²

Teori keempat, yang dikemukaakn pertama kalai oleh Heymas yang diikuti oleh Kant, Rumelin, Nelson Dan Kenerburg. menurut tteori ini asas persamaan yang berlaku bagi semua anggota masyarakat menunjukan pwmbagian syarat syarat untuk mendapatkan keuntungandan kerungian, maka tiap hukum anggota masyaraat mempunyai keduidukan serupa dan sederajat.⁷³

Teori kelima, yang dikemukakan oleh Heymans yang mengatakan bahwa keperluan untuk membalis tidak ditujukan kepada personal akankah orang lain mendapatkan mebahagiaan atau penderitaan akan tetapi keperluan untuk

⁷⁰ *Ibid hal 201*

⁷¹ *Ibid hal 220*

⁷² *Ibid hal 136*

⁷³ *Ibid hal 138*

membalas itu di tujukan kepada niat masing masing orang. niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat di beri kepuasan sebaliknya nia yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh didiapatkan orang.⁷⁴

Teori keenam di perkenalkan oleh Leo Polank sendiri, Berpangkal pada etika. Menurut etika Spiniza tidak boleh seorang pun mendapat keuntungan karena perbuatan suatu keuntungan karena suatu perbuatan kejahatan Yang telah dilakukannya. Menurut Leo Polank pidana harus meliputi tiga syarat Yaitu :⁷⁵

- 1). perbuatan yang dilakukan dapat di cela sebagai sesuatu yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan hukum objektif.
- 2). Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi jadi tidak pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksu pevensi.
- 3). Sudah harus beratnya pidana sama dengan beratnya delik, ini perlu sehingga penjahat dapat dipidana secara adil.

2. Teori Tentang Tujuan

Teori tentang tujuan pidana yaitu teori relatif, teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tindakan Prevensi terjadinya kejahatan pada masyarakat. Bentuk Prevensi umum di praktekkan sampai revolusi perancis yang dilakukan dengan menakutkan dan memertontonkan . Kadang-kadang, pelaksanaan pidana diputuskan dengan ganas dan di pertontonkan untuk membuat ngeri masyarakat. sedangkan pencegahan khusus ialah mencegah niat buruk dari pelaku, Van Hamel menunjukan bahwa

⁷⁴ *Ibid hal 213*

⁷⁵ *Ibid hal 219*

Prevensi pidana khusus suatu pidana ialah:⁷⁶

- 1). Pidana harus membuat unsur menakutkan supaya mencegah penjahat mempunyai kejahatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- 2). Pidana harus mempunyai unsur untuk memperbaiki terpidana.
- 3). Pidana mempunyai unsur pembinasaan kepada penjahat yang tidak bisa di perbaiki.
- 4). Pidana bertujuan satu-satunya untuk mempertahankan tata tertib hukum.

3. Teori Gabungan.

Orang yang pertama menitik beratkan unsur balas dendam di anu oleh Pompe dengan mengatakan :⁷⁷

“Orang tidak boleh menutup mata dengan pembalasan.memang, pidana pidana dapat dibedakan dengan saksi saksi lain tetapi tetap ada ciri cirinya. tetapi tidak dapat dikecilkan bahwa pidana adalah suatu sanksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi sanksi itu. hanyadapat diterapkan jika menguntungkan kaidan dan berguna bagi masyarakat umum”.

Van Bemmer yang menganut teori gabungan mengatakan :⁷⁸

“Pidana bertujuan membalaskan kesalahn dan mengamankan rakyat. tindakan bermaksud mengamankan dan emelihara tujuan. jadi hal pidana dan tindakan keduanya bertujuan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”

⁷⁶ G A van Hamel.*Inleiding Tot De Studie Van Het Ned Strafrecht*, Haarlem De Erfen, Bhon, 1929, hlm 49

⁷⁷ W.P.J Pompe, *Hendbook Van Net Strafecht*, Zwelle, W.E.J Tjeenk Wilink, 1959, hlm 8

⁷⁸ *Ibid* hal 325

BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan pengamatan lapangan yang merupakan penelitian yang menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan sehingga memudahkan peneliti untuk menulis, menyusun, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.

Analisa yang dilakukan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data.Deskriptif yaitu secara lisan dan tulisan dari individu maupun pelaku. Penulisan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau pengimplementasi dari ketentuan hukum normative secara langsung dalam suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam setiap masyarakat. Melihat pedoman yang sah kemudian digabungkan dalam semua informasi dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi

Peneliti memilih lokasi dalam penelitian ini di wilayah Polres Rokan Hulu. hal ini dilakukan setelah melakukan observasi lapangan peneliti menemukan bahwasanya di wilayah Polres Rokan Hulu terdapat peningkatan kasus penimbunan bahan bakar minyak bersusidi. Sehingga penulis ingin mengetahui bagai mana proses lembaga hukum dalam melakukan penegakan hukum dan mencari tau faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana

penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi serta apa saja upaya dari aparat penegak hukum dalam menaggulangi kasus penimbunan bahan bakar bersubsidi di wilayah hukum kepolisian resor rokan hulu dari data yang di peroleh.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier.

1. Data Primer.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yaitu keterangan atau fakta yang di eroleh secara langsung melalui penelitian lapangan secara langsung dalam penelitian ini.data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Polres Rokan Hulu.

2. Data Sekunder.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan di peroleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang undangan, buku kuhp, dan bahan bahan lainya yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

3. Data Tersier.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan data Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder. ini beiasnya bersumber dari media internet, jurnal, kamus ensiklopedia dan lain sebagainya.

3.4 Teknik pengumpulan Data

Dalam penulisan Ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara.

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan wawancara yaitu penelitian yang di gunakan secara langsung terhadap objek yang di teliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara. mewawancarai beberapa pihak di Polres Rokan Hulu.

2. Observasi.

Teknik penulis dalam mengumpulkan data demgan observasi, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas kepada objek yang akan di teliti. peneliti dapat mengumpulkan beberapa informasi yang lebih akurat dan memudahkan peneliti untuk menulis proposal karena sudah melihat fenomena langsung di tempat yang akan di teliti.

3.Studi Dokumentasi.

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan studi dokumentasi, yaitu dengan beberapa surat atau dokumen, data, dan foto arsip.sehingga peneliti atau penulis dapat menggunakannya sebagai objek yang akan di teliti.

4. Studi Kepustakaan.

Teknik penulisan dalam mengumpulkan data dalam studi kepustakaan ini penulis mendapatkan data yang bersifat teoritis. Yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, majalah, internet, perundang-undangan serta bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Data Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi. populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti. Sampel, sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan yang dianggap sebagai mewakili populasi.

Tabel 3.1
Populasi Dan Sampel

No	Keterangan	Populasi	Sampel
1.	Unit Reskrim Tipiter Satreskrim Polres Rokan Hulu. - Briпка Disla Papendi -Brigpol Saiful Firdaus s.sos	6	2
2.	Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. -Rudi Cahyadi S.H.	1	1
3	Akademisi. -Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Ibuk Rise Karmilia S.H .M.Hum, Ph.d.	1	1
	Jumlah	8	4

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh baik data primer, data sekunder dan data tersier, kemudian di susun, dikasifikasikan, di analisis dan di tulis secara deskriptif dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif bersama dengan penyajian data yang dilakukan bersama pengumpulan data mengenai tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR BERSUBSIDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU.

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga atau pihak yang berwenang dalam masyarakat untuk memastikan hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara.⁷⁹ Dalam hal ini yang bertanggung jawab atas proses penegakan hukum yang telah diatur dalam berbagai undang-undang terdiri dari kepolisian, advokat, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat yang memiliki tugas dan wewenang. Yang mana dalam hal ini pihak kepolisian aparat penegak hukum yang bergerak paling awal apabila terjadi suatu tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada Polres Rokan Hulu Bapak Brigpol Saiful Firdaus S.Sos. selaku anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Rokan Hulu mengatakan penegakan hukum oleh Polres Rokan Hulu terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi ini terdapat 2 metode pencegahan (*preventif*) maupun secara paksa (*represif*) yaitu sebagai berikut :⁸⁰

⁷⁹ Gramedia Blog, *pengertian Penegakan hukum : Tahapan dan Faktor Penghambatnya*, diakses di [https://www.Gramedia.com/literasi/Penegakan Hukum](https://www.Gramedia.com/literasi/Penegakan%20Hukum). 2023

⁸⁰ Wawancara Dengan Bapak Saiful Firdaus S.SOS. Anggota Unit Tipiter Polres Rokan Hulu, Rabu 25 Oktober 2023.

1. Upaya Pencegahan (*represif*) .

A. Penyuluhan Kepada Masyarakat.

Dalam hal ini Kepolisian Resor Rokan Hulu sempat melakukan penyuluhan terhadap masyarakat untuk tidak menyalah gunakan bahan bakar minyak bersubsidi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi dengan bijak demi kepentingan bersama serta memberikan pemahaman tentang konsekuensi negatif terhadap tindakan ilegal penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi terutama yang terjadi di rokan hulu.

B. Pemberitahuan Dan Peringatan Kepada Pihak SPBU.

Di sini Kepolisian Resor Rokan Hulu memanggil atau mengundang seluruh SPBU yang berada di wilayah hukum Polres rokan hulu yang mana kemudian di berikan arahan untuk tidak memberikan bahan bakar minyak bersubsidi kepada pelaku usaha BBM bersubsidi yang tidak wajar. seperti melarang penggunaan membawa jerigen dan tangki modifikasi dalam pengangkutan bahan bakar bersubsidi.

C. Melakukan Patroli

Selain itu Kepolisian Resor Rokan Hulu juga rutin dan berkelanjutan untuk melakukan patroli di seluruh SPBU di seluruh wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu terutama pada SPBU yang jauh dari keramaian atau SPBU yang rawan terjadinya tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

Selain metode penegakan hukum *preventif* kepolisian Resor Rokan hulu juga melakukan penegakan hukum dengan cara *represif*. Yaitu :

1. Penegakan Hukum Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP pasal 1 ayat (2) dan (5) yaitu, penyelidikan adalah serangkaian penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dengan undang-undang ini. sedangkan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan dan penyidikan di lakukan oleh penyidik dan penyidik. Yang dimana dalam hal ini Polres rokan hulu mendeteksi suatu perbuatan pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi melalui tertangkap tangan dan dari laporan masyarakat. selanjutnya, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat Terkait tindak pidana penimbunan bahan bakar bersubsidi tersebut Oprasional Polres Rokan Hulu langsung turun kelapangan atau lokasi yang di duga terjadi tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi untuk melakukan penyelidikan guna memastikan bahwasanya benar telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana. mulai dari melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan orang atau barang yang berkaitan dengan tindak pidana menurut aturan yang berlaku.

Dalam proses penyelidikan apa bila terbukti benar telah terjadi peristiwa pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi yang di atur dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang minyak Dan Gas Bumi sebagai mana di ubah dengan pasal 49 UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2023 tentang cipta kerja. Polisi langsung mengamankan pelaku dan seluruh bukti permulaan untuk di periksa lebih lanjut ke polres rokan hulu dalam proses penyidikan.

Dalam proses penyidikan polisi berhak melakukan penahanan, pemeriksaan orang atau barang yang berkaitan dengan tindak pidana, memeriksa saksi yang ada di lokasi kejadian yang mengetahui telah terjadi tindak pidana untuk dimintai keterangan. Dari hasil penyidikan pelaku kemudian di tetapkan oleh penyidik sebagai tersangka dan di tahan di polres rokan hulu. kemudian pelaku dan barang bukti serta berkas perkara dilimpahkan ke penuntut umum (kejaksaan). apabila berkas penyidikan sudah guna dilakukannya penuntutan di pengadilan sesuai aturan yang berlaku yang mana dapat dilihat dalam Kaitab Unadang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Ini di atur sesuai pasal 5 KUHP ayat (1) huruf a, yaitu:

(1) penyidik sebagaimana dimaksud pasal 4:

a. karena kewajibannya dan wewenang :

1. menerima atau pengaduan dari orang tentang adanya tindak pidana.
2. mencari keterangan dan barang bukti.
3. menyuruh berhenti seseorang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

4.melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b.atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- 1.penangkapan,larangan meninggikan tempat, pengeledahan dan penyitaan.
- 2.pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 3.mengambil sidik jari dan memotret seseorang
4. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik.

(2). penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagai mana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik.

Untuk tahap wewenang penyidikan hal ini juga sudah di atur dalam KUHAP terutama pada Pasal 7 ayat 1 yaitu:

(1) penyidik yang di maksud dengan pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. memanggil seorang untuk di dengar dan periksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. mengadakan penghentian penidikan.
- j. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.

(2) penyidik yang di maksud dengan pasal 6 ayat (1) mempunyai wewenang sesuai undang undang yang menjadi dasar hukumnya masing masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah kordinasi dan pengawasan penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) penyidik menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Serta masih banyak lagi pasal- pasal yang mengatur proses penelitian dan penyidikan dalam penegakan hukum oleh kepolisian di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

2. Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian Pada Pengadilan Negeri Pasair Pengaraian dengan Bapak Rudi Cahyadi SH. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Mengatakan, Penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi ini terdapat beberapa proses atau tahapan penegakan hukum. hakim sendiri memiliki peran untuk menerima, meneliti, menyidangkan, memutus serta memberikan solusi terhadap permasalahan hukum.⁸¹

Untuk proses persidangan dalam perkara tindak pidana penimbunan bahan bakar bersubsidi merupakan tindak pidana khusus, yang di atur di luar KUHP yaitu tundaik dalam ketentuan Pasal 55 No 22 Tahun 2023 Tentang cipta kerja dan Undang-Undang Darurat No 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Dalam Kodisi Perang Dan Bencana Alam. Akan tetapi dalam Sistem Informasi

⁸¹ Wawancara Dengan Bapak Rudy Cahyadi SH, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, 8 November 2023.

Penelusuran Perkara Mahkamah agung (SIPP MA) Untuk proses persidangan Sama dengan persidangan umum. Adapun nantinya adanya perbedaan dapat dilihat dari subjek hukumnya.

Contonya, pelaku misalnya terdakwa merupakan oknum anggota militer. Maka apabila di lakukan persidangan tersebut di pengadilan negeri, maka sesudah di bacakannya dakwaan penasehat hukum terdakwa akan menyampaikan eksepsi (Kopetensi Absolut atau Kopetensi yang tidak boleh diabaikan) yang menjelaskan bahwa terdakwa merupakan seorang anggota TNI yang masih aktif dan menjelaskan hal ini merupakan kewenangan pengadilan militer untuk di adili serta penasehat hukum terdakwa akan memberikan berkas eksepsi. Dan setelah hakim meneliti berkas dari penasehat hukum terdakwa apabila benar terdakwa merupakan seorang militer maka di buat Putusan Sela yang berisikan menyatakan bahwa terdakwa harus diadili di pengadilan militer yang merupakan kewenangan pengadilan militer.

Kemudian Contoh lainnya perbuatan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak tersebut di lakukan oleh korporasi, maka dapat dilihat dari penerapan hukumannya yang mana dalam perusahaan akan di berikan sanksi denda dan pencabutan izin lainnya. sedangkan orang yang menjalankan perbuatan pidana itu seorang Direktur misalnya maka akan dikenakan sanksi pidana penjara.

Dalam kasus putusan nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Prp tujuan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan besar dengan

menjual kembali bahan bakar bersubsidi kepada masyarakat. yang mana pihak kepolisian sudah melakukan penegakan hukum dengan melakukana penangkapan dan penahanan dalam proses penyelidikan dan penyidikan bagi para pelaku akan tetapi tidak hanya itu kepolisian juga harus menangkap dan menahan pihak atau oknum yang menjadi otak pelaku kejahatan tersebut serta orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan Pasal 55 KUHP.

Berdasarkan Petaturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daeah Provinsi Riau Tahun 2021-2050 :

BAB V

Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program RUED-P Riau.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang sebagai mana di maksud Pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan energi.
- (3) Pembinaan sebagaimana di maksud ayat (2) meliputi :
 - a. pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan teknologi energi ;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. sosialisasi; dan
 - d. fasilitas.
- (4) pengawasan sebgaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. mentoring
 - b. evaluasi dan
 - c. pebgendalian.